



PUTUSAN

Nomor: 113/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. NOVI RISTANTO Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati;
2. RAHMAD ADRIYANTO Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo;
3. ARGHAANDRIYANA Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo;
4. DORA PRISTIA NARSA Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo;
5. BINTALIANATANTO BSA Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati ;
6. WILDHAN ARDIANSYAH BSA Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati ;
7. MUHAMMAD IQBAL BSA Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati ;
KHAKIM
8. DYAN KRISTINATALIA BSA Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B 3276 -B-KC-II/MKR/06/2024 tanggal 10 Juni 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI PatiTambakromo yang beralamat di Jalan Pati Tambakromo km 15, Rt 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 002, Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati,
59174 selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

I Nama : SUWARNO ;
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 05-02-1975 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Tempat Tinggal : Ds Sitirejo Rt 005 Rw 001, Kelurahan Sitirejo

Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati

59174

Pekerjaan : Tukang Kayu ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;

II Nama : YENI SUSIYANTI ;
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 17-08-1978 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Ds Sitirejo Rt 005 Rw 001, Kelurahan Sitirejo,

Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati

Pekerjaan : 59174

Mengurus Rumah Tangga ;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 02 Juli 2024 dalam register nomor 113/Pdt.GS/2024/PN.Pti mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94480831/5947/07/2022 tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya disebut SPH ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupon sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu (48) bulan terhitung mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II, wajib membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat maksimal setiap tanggal 28 setiap bulannya sebesar Rp. 2.362.800 (Dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00417/Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Suwarno;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan eksekusi atas obyek Hak tanggungan, apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/cidera janji;
5. Bahwa dalam masa kredatnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II, ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No SPH: 94480831/5947/07/2022 tanggal 28 Juli 2022, yaitu membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat maksimal tanggal 28 setiap bulannya sebesar Rp.2.362.800,- (Dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.25/UNIT/IV/2023 tertanggal 06 April 2023;
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.36/UNIT/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023;
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.14/UNIT/IV/2024 tertanggal 22 April 2024;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Pti



1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No SPH :
94480831/5947/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II , telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan ;
 - b. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 28 setiap bulan sebesar Rp. 2.362.800,- (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 28 Juli 2022

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No SPH : 94480831/5947/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00417/Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Suwarno;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Suwarno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P - 6 : Copy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat I;
7. P - 7 : Copy dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II;
8. P - 8 : Asli rekening koran pinjaman Tergugat posisi tanggal 10 Juni 2024;
9. P - 9 : Asli cetakan Payoff pinjaman Tergugat posisi tanggal 10 Juni 2024;
10. P - 10 : Copy dari asli Surat Peringatan 1 No B.25/UNIT/IV/2023 tertanggal 06 April 2023;
11. P - 11 : Copy dari asli Surat Peringatan 2 No B.36/UNIT/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023;
12. P - 12 : Copy dari asli Surat Peringatan 3 No B.14/UNIT/IV/2024 tertanggal 22 April 2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

13. P - 13 : Syarat umum perjanjian hutang atas nama Tergugat I dan Tergugat II ;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 94480831/5947/07/2022 tanggal 28 Juli 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 94480831/5947/07/2022 tanggal 28 Juli 2022;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00417/Desa Sitirejo, atas nama Suwarno, dengan luas 213 m² (Dua ratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 19-06-2008 No 304/Sitirejo/2008;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 81.541.278,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00417/Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Suwarno, dengan luas 213 m² berdasarkan Surat Ukur No. 304/Sitirejo/2008 tanggal 19-06-2008, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II hadir sendiri sehingga dilanjutkan dengan upaya damai akan tetapi upaya damai tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka Tergugat I memberikan jawaban secara lisan masih belum memiliki dana untuk menyelesaikan kewajibannya dan masih terus berusaha kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. 94480831/5947/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 28 Juli 2022, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 00417/Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Suwarno, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P.7 ;
8. Asli rekening koran pinjaman Tergugat posisi tanggal 10 Juni 2024, diberi tanda bukti P.8;
9. Asli cetakan Payoff pinjaman Tergugat posisi tanggal 10 Juni 2024, diberi tanda bukti P.9 ;
10. Fotokopi Surat Peringatan 1 No B.25/UNIT/IV/2023 tertanggal 06 April 2023, diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotokopi Surat Peringatan 2 No B.36/UNIT/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023, diberi tanda bukti P.11;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Peringatan 3 No B.14/UNIT/IV/2024 tertanggal 22 April 2024, diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Syarat umum perjanjian hutang atas nama Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P.13 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi dan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94480831/5947/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 75.000.000; (Tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu (48) bulan terhitung mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II , wajib membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat maksimal setiap tanggal 28 setiap bulannya sebesar Rp. 2.362.800 (Dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- ◇ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94480831/5947/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 ;
- ◇ Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 75.000.000; (Tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu (48) bulan terhitung mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II, wajib membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat maksimal setiap tanggal 28 setiap bulannya sebesar Rp. 2.362.800 (Dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- ◇ Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00417/Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Suwarno;
- ◇ Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut: Surat Peringatan 1 No. B.25/UNIT/IV/2023 tertanggal 06 April 2023, Surat Peringatan 2 No. B.36/UNIT/IV/2023 tertanggal 04 Mei 2023 dan Surat Peringatan 3 No. B.14/UNIT/IV/2024 tertanggal 22 April 2024;
- ◇ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 81.541.278,- yang terdiri dari: Sisa Pokok Rp. 68.685.397,- dan Bunga berjalan Rp. 12.855.881,-;
- ◇ Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00417/Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Suwarno, dengan luas 213 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 304/Sitirejo/2008 tanggal 19-06-2008;

Menimbang, bahwa sita jaminan terhadap Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00417/Desa Sitirejo, atas nama Suwarno, dengan luas 213 m² (dua ratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 19-06-2008 No.304/Sitirejo/2008 sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut Hakim menilai belum mendesak untuk dilaksanakan sehingga tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 94480831/5947/07/2022 tanggal 28 Juli 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 94480831/5947/07/2022 tanggal 28 Juli 2022;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 81.541.278,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00417/Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Suwarno, dengan luas 213 m² berdasarkan Surat Ukur No. 304/Sitirejo/2008 tanggal 19-06-2008, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh NUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNARMI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUNARMI, S.H., M.H.

NUNY DEFIARY, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 28.000,00
4. PNBPN	: Rp. 30.000,00
5. Kirim Surat Tercatat.....	: Rp. 40.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Pti